

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSRI RAWAS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2016
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 5 LD. 5 NO. REG. 5 LL BPPRD

ABSTRAK : a. Bahwa retribusi izin mendirikan bangunan telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 2959, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN-KP/2014.

c. Perda ini mengatur tentang :
Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung.

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 25 Juli 2016
✓ Batang tubuh 13 hlm